



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2006 – 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat Pembangunan di Kabupaten Siak yang salah satunya melalui Program Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) yang telah dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan mengingat di dalam Peraturan Daerah ini jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi yang memakan waktu cukup lama sehingga perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006-2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
14. Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi;
15. Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DAN

BUPATI SIAK,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2006 – 2008

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Yaers) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006-2008 diubah sebagai berikut :

“Pasal 3

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Adapun Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) dipandang perlu dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2006-2009.

“Pasal 4

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) sebagaimana terdapat Pasal 3 lebih rinci tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

“ Pasal 5

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak (Multy Years), sumber dana dilaksanakan dalam 4 (empat) Tahun Anggaran yang dimulai dari Tahun Anggaran 2006 sampai Tahun Anggaran 2009, kecuali untuk pembayaran eskalasi pada tahun terakhir penganggaran;
 - (2) Cukup Jelas.

“ Pasal 6

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) dibiayai melalui APBD Kabupaten Siak yang dianggarkan selama 4 (empat) Tahun Anggaran terhitung mulai Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008, sampai Tahun Anggaran 2009 dengan total biaya sebesar Rp 1.316.226.764.115,00,- (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2006 dengan jumlah biaya Rp 38.099.357.035,00,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah);

- b. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2007 dengan jumlah biaya Rp 423.003.979.121,32,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah Tiga Puluh Dua Sen);
- c. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2008 dengan jumlah biaya Rp 525.163.903.105,00,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Rupiah);
- d. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2009 dengan jumlah biaya Rp 329.959.524.853,68,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Enam Puluh Delapan Sen).

- (2) Cukup Jelas;
- (3) Cukup Jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Januari 2008**

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri indrapura
pada tanggal 28 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2008 NOMOR 1**